

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Jatisono

Desa Jatisono merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan Desa Kedondong
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tlogopandogan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Surodadi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dempet

2. Visi Misi Desa Jatisono

VISI

“Mewujudkan Desa Menjadi Desa Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif, Agamais”

MISI

- a. Meningkatkan kualitas kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya saing.
- b. Memberikan pemenuhan segala hak hak kebutuhan dasar warga masyarakat.
- c. Pembangunan yang terarah dan terencana serta berkesinambungan.
- d. Meningkatkan aktivitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstrakurikuler kepemudaan.
- e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung jawab.
- f. Merancang Website Portal Berita Desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat Desa Kenje maupun masyarakat luas.
- g. Membangun Kemitraan Pemerintah swasta.
- h. Pemenuhan gizi ibu dan anak.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penyebab Perempuan Desa Jatisono Mengonsumsi Kapsul Penunda Haid Pada Bulan Ramadhan

Rahim merupakan salah satu organ yang hanya dimiliki oleh wanita. Berbagai macam persoalan muncul dikarenakan wanita memiliki rahim. Persoalan yang dihadapi perempuan memiliki implikasi yang luas dalam penataan sosial, karena

memiliki rahim perempuan harus hamil, melahirkan, haid, dan *menopause*.¹ Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Jatisono memiliki pemahaman yang sama mengenai haid.

Haid merupakan darah yang keluar dari rahim dalam kurun 6-8 hari. Pada saat haid terdapat larangan-larangan yang perlu di jauhi seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, Haji dan sebagainya. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Soffiyatun:

*“Haid itu darah yang keluar dari rahim wanita yang normal. Biasanya saya kurang lebih 6-8 hari. Selama itu ya dilarang melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan agama seperti tidak boleh membaca Al-qur'an, puasa, shalat, bersenggama, berdiam diri didalam masjid, dan thawaf saat ibadah haji.”*²

Berdasarkan narasumber lain yaitu ibu Halimatus Sa'diyah mengemukakan bahwa:

*“Haid adalah darah yang keluar pada setiap perempuan yang usianya sudah baliq dan telah terbebani hukum. Balasnya lama sasya haid sekitar 5-7 hari. Jadi saya mengingat-ingat dari tanggal haid dibulan lalu. Selama itu ya tidak diperkenankan untuk memasuki masjid, salat, puasa dan berjima’.”*³

Berdasarkan ungkapan informan maka dapat dipahami bahwa haid merupakan darah yang keluar dari rahim wanita yang baligh dalam jangka waktu kurang lebih 7-8 hari. Sementara itu, berkaitan dengan haid terdapat aktivitas yang terjadi di tengah masyarakat Desa Jatisono, yaitu penggunaan kapsul penunda haid pada saat bulan ramadhan. Kapsul penunda haid merupakan obat yang berfungsi untuk mengatur siklus haid. Hal ini sebagaimana ungkapan Vina Cahayati selaku bidan di Desa Jatisono:

¹ Irwan Abdullah, “Mitos Menstruasi: Kontruksi Budaya Atas Realitas Gender.” *Jurnal Humaniora* XIV, no.1 (2002): 34.

² Soffiyatun, Wawancara Oleh peneliti, 1 Juni 2023, Wawancara 3.

³ Halimatus Sa'diyah, Wawancara Oleh peneliti, 27 Mei 2023, Wawancara 2.

*“Kapsul penunda haid merupakan obat yang berguna untuk mengatur siklus haid. Seperti norethisteeone itu mengandung hormon progesteron buatan. Obat jenis ini dasarnya untuk mengatasi gangguan haid. Namun dalam hal kejadian tertentu jenis obat ini dapat dimanfaatkan uuntuk menunda haid, sebab juga mengandungg norethisteron”.*⁴

Setiap haid perempuan diajarkan untuk bersikap pasif tidak bebas seperti biasanya. Sehingga proses ini digambarkan sebagai periode yang tidak normal. Dengan adanya hal tersebut perempuan sementara waktu tidak melaksanakan shalat, puasa, thawaf dan lain sebagainya. Penggunaan obat kapsul penunda haid adalah jalan pintas yang diambil beberapa kalangan ibu-ibu untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna, terutama saat bulan Ramadhan. Di sisi lain faktor pekerjaan juga menjadi salah satu alasan menggunakan obat kapsul punda haid sebab pekerjaan di pabrik cukup berat, apalagi harus mengganti puasa di luar bulan ramadhan maka akan kesulitan. Hal tersebut sebagaimana ungkapan Halimatus Sa’diyah:

*“Karena saya bekerja di pabrik dan ingin berpuasa ramadhan penuh 1 bulan. Agar tidak usah mengganti puasa ramadhan dilain hari makanya saya mengkonsumsi obat tersebut. Soalnya jika harus mengganti diluar bulan ramadhan kesusahan.”*⁵

*“Hal ini saya lakukan 15 tahun yang lalu mas. Alasan saya ngak mau ketinggalan puasa ramadhan karena berat emas bagi waktu itu untuk mengqodho’ puasa. Apalagi kalau kerja pada waktu dua shift. Itu berat sekali untuk saya.”*⁶

Disisi lain, obat kapsul penunda haid biasanya digunakan ibu-ibu yang ingin menyempurnakan ibadahnya pada bulan puasa Ramadhan, maupun untuk menyempurnakan ibadah saat haji. Hal ini selaras dengan ungkapan ibu Soffiyatun bahwa:

“Alasan saya karena pengen puasa penuh satu bulan tanpa halangan. Karena nanti kesulitan kalau mengganti puasa

⁴ vina Cahyati, Wawancara Oleh Peneliti, 3 Juni 2023, Wawancara 5.

⁵ Halimatus Sa’diyah, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Mei 2023, Wawancara 2.

⁶ Siti Ramlah, Wawancara Oleh Peneliti, 1 Juni 2023, Wawancara 4.

saya pada bulan selanjutnya. Karena posisi bekerja diperusahaan itu berat kalo harus mengganti di bulan berikutnya.”⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmadi selaku tokoh masyarakat mengemukakan sebagai berikut:

“Penggunaan kapsul penunda haid tergantung penggunaannya, jika memang dia wanita yang setiap harinya harus bekerja dan sangat sulit untuk mengqodho’ puasa di bulan selanjutnya ya tidak apa-apa.”⁸

Secara garis besar, dapat dipahami bahwa penggunaan kapsul penunda haid disebabkan keadaan yang tidak mendukung, seperti wanita yang bekerja di pabrik. Sementara itu, Ahmadi selaku salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa penggunaan kapsul tergantung penggunaannya, sebab apabila perempuan yang bekerja dan kesulitan mengganti maka tidak apa-apa.

2. Efek Penggunaan Kapsul Penunda Haid Bagi Perempuan Pada Bulan Ramadhan

Haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan menurut istilah berarti darah yang biasa keluar pada diri wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang boleh meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya *iddah* bagi wanita yang dicerai biasanya darah berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas.⁹

Haid merupakan suatu siklus rutin yang dialami oleh wanita yang sehat pada setiap bulan. Ditinjau dari segi fiqih, datangnya haid sebagai pertanda bahwa seorang wanita telah baligh dan sekaligus sudah dibebankan kewajiban menjalankan perintah agama.¹⁰ Sedangkan ditinjau dari segi kesehatan, haid merupakan sebagai indikasi normal atau abnormal, sehat atau

⁷ Soffiyatun, Wawancara Oleh Peneliti, 1 Juni 2023, Wawancara 3.

⁸ Ahmadi, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Mei 2023, Wawancara 1.

⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-Isti’hom Cahaya Umat, 2007), 75.

¹⁰ A Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah* (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2011), 223.

tidak sehat, subur atau tidak subur seorang wanita. Biasanya wanita yang tidak haid adalah mandul dan perkembangan badannya tidak baik.¹¹

Seringkali keinginan untuk melakukan ibadah membuat seseorang untuk melakukan beberapa cara. Seperti halnya dalam ibadah puasa ramadhan, perempuan menggunakan kapsul penunda haid agar ibadah di bulan puasa dapat penuh satu bulan. Tentunya aktivitas ini memberikan dampak buruk juga terhadap seseorang yang menggunakan secara terus menerus, seperti merasakan mual, badan terasa lemas, sakit kepala, nyeri payudara dan bertambahnya berat badan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Halimatus Sa'diyah:

“Sebelumnya saya belum tahu mengenai efek tersebut. Saya tahu efek sampingnya setelah mengkonsumsinya saya merasa mual, sakit kepala, nyeri payudara dan badan ini bobotnya meningkat. Habis itu saya kapok untuk melakukannya, karena dampaknya banyak sekali.”¹²

Narasumber lain yaitu ibu Soffiyatun juga mengungkapkan hal yang selaras bahwa:

“Iya saya tahu efek sampingnya dan menurut saya masih wajar. Jadi saya mengkonsumsinya itu tiga hari sebelum bulan ramadhan. Setelah itu saya merasakan mual karena sebelumnya memang sudah dikasih dokter. Tapi yang paling jelas itu berat badan saya tambah bobotnya.”¹³

“Alhamdulillah si mas efeknya tidak berat, paling Cuma mual-mual, terasa lemas, dan tambah gendut waktu itu saya. Itu saya konsumsi 16 tahun yang lalu dan sampai sekarang gak pernah mengkonsumsinya lagi mas.”¹⁴

Menurut Umar Zein penggunaan obat ini harus dihentikan apabila, *pertama* ketika mengalami nyeri kepala, *kedua* wanita

¹¹ Said Agil Husin Al- Munawar, *Fiqh Kesehatan dan Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabruur* (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), 333.

¹² Halimatus Sa'diyah, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Mei 2023, Wawancara 2.

¹³ Soffiyatun, Wawancara Oleh Peneliti, 1 Juni 2023, Wawancara 3.

¹⁴ Siti Ramlah, Wawancara Oleh Peneliti, 1 Juni 2023, Wawancara 4.

berpenyakit jantung, ginjal, *epilepsi migren* yang memerlukan perawatan, *ketiga* penderita depresi, *keempat* apabila mengalami DM yang perlu pengawasan, *kelima* apabila terjadi penambahan berat badan.¹⁵

Obat penunda haid dalam dunia medis yaitu merupakan obat yang digunakan kalangan wanita yang dapat mengatur siklus haid. Biasanya berbentuk pil kontrasepsi, pil ini dapat mengatur siklus haid untuk tidak keluar dalam kurun waktu tertentu karena ada hajat. Hal itu juga dapat berguna bagi perempuan yang ingin mengatur jarak kehamilan dan untuk dapat mengatur penundaan haid juga. Penundaan haid juga dapat dilakukan dengan menggunakan suntik KB, dengan menggunakan suntik KB perempuan kini memiliki kesempatan untuk menunda siklus haid hingga tiga sampai empat bulan.

Sementara itu, dalam perspektif kedokteran memang kapsul penunda memiliki efek samping yang berbeda-beda tergantung jenis kapsul yang dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Vina Cahyati selaku bidan di Desa Jatisono:

*“Efek samping berbeda beda mas. Jadi jenisnya itu banyak sekali seperti progestin, penggunaan kombinasi hormon estrogen dan progestin, agonis gonadotropin releasing hormone (GnRH α), Pil KB dan sebagainya. Mayoritas ini memberikan efek mual, sakit kepala, berat badan meningkat, terjadi pendarahan berupa bercak apabila digunakan dalam jangka panjang, untuk mengatasinya menurut bidan Susi harus ada interval bebas hormon. Artinya, selama digunakan dengan jangka panjang harus selalu ada tenggang waktu untuk tidak menggunakan terus menerus. Obat yang tergolong kelompok estrogen ini termasuk kategori obat keras, bagi wanita yang mempunyai kelainan penyakit dilarang untuk menggunakannya.”*¹⁶

Kapsul penunda haid memiliki dampak berbahaya terhadap ibu hamil, karena obat ini memaksa rahim untuk meruntuhkan lapisan dindingnya. Apabila janin yang dikandungnya kuat maka tidak terdapat efek apapun selama penggunaannya tidak berlebihan. Obat yang paling dilarang bagi wanita yang diduga hamil adalah obat sejenis estrogen

¹⁵ Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji* (Bogor: Kencana, 2003), 173.

¹⁶ Vina Cahyati, Wawancara Oleh Peneliti, 3 Juni 2023, Wawancara 5.

gynaecosid. Obat yang mengandung metiles trenolon 5 mg dan metiles radiol 3 mg jika dikonsumsi oleh wanita hamil dapat terjadi keguguran atas janin yang dikandungnya. Usia untuk terjadi keguguran apabila mengkonsumsi obat jenis gynaecosid ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pembuahan atau 1 bulan.¹⁷ Janin dalam usia tersebut masih dalam keadaan lemah, jika pengkonsumsian ketika janin lebih dari 1 bulan maka kemungkinan terjadi keguguran kecil. Telah diketahui bahwa obat tersebut merangsang agar tidak terjadi pembuahan maka dampaknya adalah kecacatan bagi janin yang dikandung. Namun apabila pada usia bulan awal kehamilan bisa saja terjadi keguguran tentunya dengan pengkonsumsian obat tersebut melebihi dosis yang dianjurkan. Obat jenis gynaecosid dan obat hormonal selain ini, hanya apotik saja yang punya dan tanpa resep dokter. Obat ini tidak boleh diberikan kepada sembarang pembeli, mengingat obat ini cukup keras. Sebenarnya hakekat obat ini memang untuk aborsi.

Menurut Vina Cahayati terdapat dua cara yang dapat digunakan dalam mengkonsumsi kapsul penunda haid, yaitu:

- a. Progesteron diminum 10 hari sebelum haid atau 7 hari sebelum haid berikutnya jika obat ini digunakan untuk menunda haid. Menstruasi biasanya dimulai 2-3 hari setelah obat dihentikan. Dosis medroxy progesterone acetate (MPA) adalah 10 mg. Namun, Progesteron dapat digunakan selama berminggu-minggu dan efek samping relatif jarang, asalkan kontraindikasi awalnya diidentifikasi.
- b. Dengan mempercepat menstruasi. Prosedur ini jarang digunakan karena kebanyakan wanita lebih suka menunda menstruasi karena berbagai alasan. Namun, menstruasi dapat ditunda tidak lebih dari 6 hari. Ini dicapai dengan pemberian Progesteron dari hari kelima (5) hingga hari kesembilan belas (19) siklus menstruasi. Obat ini dapat menyebabkan perdarahan bercak, namun sebenarnya tidak perlu didampingi obat apapun selama tidak mengganggu ibadah.¹⁸

¹⁷ Willyam F Ganang, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* (Jakarta: Kodokteran Egi, 2020), 417.

¹⁸ Vina Cahayati, Wawancara Oleh Peneliti, 3 Juni 2023, Wawancara 5

3. Hukum Penggunaan Kapsul Penunda Haid Bagi Perempuan Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang segala aturannya didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas.¹⁹ Namun secara garis besar dari keempat sumber hukum Islam tidak ditemukan hukum yang mengatur mengenai penggunaan kapsul penunda haid bagi perempuan di bulan ramadhan.

Di sisi lain, puasa ramadhan merupakan salah satu kebutuhan yang dinanti umat Islam. Dalam pandangan Islam kebutuhan sendiri diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu kebutuhan pokok (*dhaurriyat*), Sekunder (*Hajiyyat*), pelengkap (*tahsiniyat*).²⁰ Dari ketiga kebutuhan tersebut, kebutuhan pokok menjadi hal yang diutamakan sebab tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut dapat menjadikan hajat hidup umat tidak terpenuhi.

Kebutuhan pokok (*dhaurriyat*) adalah segala sesuatu yang tujuannya mempunyai tujuan untuk tercapainya kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun kebahagiaan untuk akhirat nantinya. Apabila tujuan yang utama ini tidak dapat dilaksanakan oleh umat manusia, maka bisa berakibat fatal dan menyesatkan dalam menentukan jalan hidup seterusnya.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dapat menghilangkan segala kesempitan dan meringankan beban yang menghalangi, memudahkan cara dan beban yang dihadapi seperti adanya rukhsah menyempurnakan ibadah. Sementara itu, maksud kebutuhan yang terakhir pelengkap (*tahsiniyat*) adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk memperindah keadaan dari tujuan yang pertama dan kedua baik yang bersifat akhirat maupun duniawi selama masih dalam batas-batas normal dan tidak melanggar syar'i.

Meskipun puasa Ramadhan menjadi suatu kebutuhan di tengah masyarakat, pada realitanya masalah yang dibahas pada

¹⁹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* 17, No.2 (2017): 25-26.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1981), 290.

²¹ Hasbi As-Sddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 89.

pengajian di tengah masyarakat mengenai fiqih wanita hanya seputar tanda-tanda haid, perhitungannya dan hal-hal yang dilarang. Hal ini sebagaimana ungkapan Ibu Soffiyatun:

“Jadi sering mengikuti pengajian mingguan, terkadang bahas haid. Cuma hanya tanda-tandanya hal yang dilarang. Tidak ada bahasan mengenai penggunaan kapsul penunda haid. Menurut saya menggunakan obat penunda haid agar full puasa satu bulan diperbolehkan. Jadinya wanita dapat melakukan ibadah puasa dengan maksimal.”²²

Mayoritas masyarakat belum memahami secara penuh mengenai hukum dari penggunaan kapsul penunda haid. Terdapat masyarakat yang mengandalkan internet untuk mengetahui hukum ini, sehingga dapat mengakibatkan salah penafsiran terhadap hukum. Hal ini sebagaimana ungkapan ibu Halimatus Sa’diyah:

“Sebelumnya dasar hukum itu saya belum tahu, terus saya lihat-lihat dan cari-cari di internet tentang dasar hukumnya dan ternyata diperbolehkan. Tapi karena saya kurang yakin kemudian saya tanya kepada orang yang pandai agama dan katanya boleh kalau memang hal itu diperlukan.”²³

Pada dasarnya haid merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepada perempuan, sehingga kejadian ini adalah sebagai salah satu kodrat-biologis perempuan. Haid itu kejadian yang alami-normal, hal ini dipertegas oleh Nabi saw bahwa haid itu bukanlah dosa turunan maupun kutukan terhadap perempuan.²⁴ Sehingga tidak terdapat anjuran untuk menunda haid kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebagaimana ungkapan ibu Halimatus Sa’diyah:

“Menggunakan kapsul penunda haid diperbolehkan, Cuma lebih baik tidak perlu menggunakan kapsul tersebut. Sebab haid sendiri menjadi kodrat perempuan dan

²² Soffiyatun, Wawancara Oleh Peneliti, 1 Juni 2023, Wawancara 3.

²³ Halimatus Sa’diyah, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Mei 2023, Wawancara 2.

²⁴ Lutfi Rahmatullah, “Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis,” *Jurnal Plastren* 6, No.1 (2013): 53.

*mengonsumsi itu ada efeknya. Jadi tidak baik sebenarnya untuk tubuh.*²⁵

Berkaitan dengan hukum penundaan haid, Ahmadi selaku salah satu tokoh Desa Jatisono mengemukakan bahwa:

“Penggunaan kapsul penunda haid tergantung penggunaannya, jika memang dia wanita yang setiap harinya harus bekerja dan sangat sulit untuk mengqodho’ puasa di bulan selanjutnya ya tidak apa-apa. Kalau dalil setahu saya tidak ada, tapi adanya fatwa MUI ada dan memperbolehkannya. Fatwa tersebut pada 12 Januari 1979.”

Pemahaman masyarakat mengenai hukum pengkonsumsian kapsul penunda haid masih terbilang minim. Sebab secara garis besar tokoh agama hanya menjelaskan bagaimana itu haid, hal-hal yang harus diperhitungkan dan berbagai larangannya. Sehingga terdapat masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk mencari hukum tersebut.

Adapun keputusan Majelis Ulama Indonesia Tanggal 12 Januari 1979 mengenai penkonsumsian pil anti haid berbunyi:

- 1) Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
- 2) Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan seblum penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanita yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.
- 3) Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum bagi wanita yang menggunakan pil anti haid sangat erat hubungannya dengan niat. Sedangkan niat itu sendiri terletak di dalam hati, sehingga akan sulit untuk diketahui. Namun demikian, secara tidak langsung dapat diketahui sebahagian

²⁵ Halimatus Sa’diyah, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Mei 2023, Wawancara 2.

²⁶ Putusan Sidang Komisi Majelis Ulama Indonesia 12 Januari 1979 mengenai pil anti haid.

dari niat seorang perempuan dalam menggunakan obat-obat anti haid ini, antara lain melalui sikap, atau dari gejala tingkah lakunya dan perkiraan penggunaannya dalam kehidupannya. Disisi lain yang dikhawatirkan dari pengguna pil ini akan menyebabkan kaum wanita lupa pada masa haidnya sehingga mereka bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat, berkumpul dengan suaminya dan sebagainya.²⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Penyebab Perempuan Desa Jatisono Mengonsumsi Kapsul Penunda Haid Pada Bulan Ramadhan

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, dalam upaya menjalankan ibadah penuh di bulan ramadhan melakukan penundaan masa haid bagi wanita. Secara garis besar, dapat dipahami bahwa penggunaan kapsul penunda haid disebabkan keadaan yang tidak mendukung, seperti halnya wanita yang bekerja di pabrik.

Mengingat bahwa dalam pandangan Islam bekerja untuk menafkahi keluarga merupakan kewajiban bagi orang tua atau kepala keluarga. Dasar kerja atau amal adalah niat yang akan membedakan suatu tindakan itu berupa kebajikan atau tidak. Ditegaskan bahwa bekerja merupakan satu kewajiban kepada setiap manusia untuk melakukan yang terbaik dalam memikul amanah dan tanggungjawab karena Allah tidak akan memberatkan seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya.

Setiap manusia dikaruniai suatu kelebihan dan untuk itu dia akan dimudahkan mengerjakan apa yang telah diketahuinya. Maka bekerja dalam keadaan berpuasa bukan sebuah alasan untuk tidak melaksanakan puasa. Meskipun melaksanakan kewajiban berupa *qodho* puasa termasuk hal yang sangat berat dibandingkan dengan melakukannya secara bersama-sama di bulan ramadhan, karena pada saat *mengqadhokan* puasa itu, seseorang akan berhadapan dengan berbagai cobaan dan godaan, sehingga dapat berpengaruh kepada kualitas puasa yang sedang dijalankan.

Hal tersebut yang mendorong wanita Desa Jatisono untuk melaksanakan ibadah puasa secara penuh. Sehingga

²⁷ Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Majmu Fatawa, Solusi Problematika Ummat Islam Seputar Akidah dan Ibadah*, Terjemahan Furqan Syuhada (Solo: Pustaka Arafah, 2002), 308.

mereka terdorong untuk menggunakan obat penunda haid di bulan ramadhan. Di sisi lain, mereka merasa kesulitan untuk mengganti puasa di bulan berikutnya, sebab di bulan selain bulan ramadhan juga mayoritas pekerja pabrik tidak melaksanakan puasa sehingga aktivitas puasa akan terasa berat. Lingkungan menjadi salah satu faktor untuk melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Sehingga dalam menjalankan ibadah puasa dituntut untuk saling menghargai dan menjaga etika.

2. Efek Penggunaan Obat Kapsul Penunda Haid Bagi Perempuan Pada Bulan Ramadhan

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok estrogen ini disifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya jenis obat seperti ini sudah bisa dijumpai di berbagai apotik yang menyediakan obat tersebut, tapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada di tempat-tempat umum. Obat penunda haid seperti di atas biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Jatisono ditemukan bahwa wanita yang menggunakan obat penunda haid merasakan efek sebagai berikut:

a. Mual

Mual adalah perasaan tidak enak di perut yang sering menyertai keinginan untuk muntah. Mual dan muntah bukanlah penyakit, melainkan gejala dari berbagai kondisi, seperti infeksi, keracunan makanan, mabuk perjalanan, makan berlebihan, usus tersumbat, penyakit, gegar otak atau cedera otak, radang usus buntu, migrain dan sebagainya. Proses mual yang tepat tidak sepenuhnya dipahami, tetapi diyakini melibatkan stimulasi ujung saraf di perut atau duodenum, yang pada gilirannya merangsang pusat di otak yang mengontrol mual.

b. Sakit Kepala

Sakit kepala primer terjadi secara independen dan tidak disebabkan oleh kondisi medis lain. Serangkaian peristiwa yang memengaruhi pembuluh darah dan saraf di

dalam dan di luar kepala menyebabkan sinyal rasa sakit dikirim ke otak. Bahan kimia otak yang disebut neurotransmitter terlibat dalam menciptakan sakit kepala, seperti halnya perubahan aktivitas sel saraf.

c. Berat Badan Bertambah

Norethisterone adalah obat yang biasa digunakan untuk menunda menstruasi. Menurut salah satu sumber, norethisterone dapat menyebabkan penambahan berat badan sebagai efek sampingnya. Sebuah tinjauan terhadap 44 studi menunjukkan tidak ada bukti bahwa pil KB menyebabkan kenaikan berat badan pada kebanyakan wanita. Selain itu, efek individu terhadap obat dapat bervariasi, dan beberapa wanita mungkin mengalami kenaikan berat badan saat mengonsumsi obat penundaan menstruasi, sementara yang lain mungkin tidak.

d. Kontraksi

Kontraksi akibat obat penunda haid umumnya ringan dan tidak sekuat yang dialami saat persalinan. Hal ini terjadi sebab dalam obat kapsul penunda haid terdapat norethisterone. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa efek yang ditimbulkan dapat bervariasi.

Hal ini selaras dengan pendapat Umar Zein bahwa penggunaan obat ini harus dihentikan, *pertama* ketika mengalami nyeri kepala, *kedua* wanita berpenyakit jantung, ginjal, *epilepsi migrain* yang memerlukan perawatan, *ketiga* penderita depresi, *keempat* apabila mengalami DM yang perlu pengawasan, *kelima* apabila terjadi penambahan berat badan.

Selain itu, obat penunda haid juga tidak diperuntukan untuk wanita yang sedang hamil, sebab obat ini memaksa rahim untuk meruntuhkan lapisan dindingnya. Apabila janin yang dikandungnya kuat maka tidak terdapat efek apapun selama penggunaannya tidak berlebihan. jenis *estrogen gynaecosid* sangat berbahaya bagi wanita hamil. Selain itu, obat yang mengandung *metilestrenolon* 5 mg dan *metilen radiol* 3 mg dapat mengakibatkan keguguran.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai penggunaan obat penunda haid dapat dipahami bahwa penggunaan obat ini tidak dianjurkan sebab memiliki berbagai efek samping yang negatif. Meskipun dalam hukum Islam tidak mengharamkan penggunaan obat penunda haid. Apabila memang terpaksa menggunakan obat ini maka perlu mendapatkan arahan dari

dokter agar tidak terjadi efek negatif yang fatal. Disisi lain, haid merupakan hakekat bagi wanita maka sebaiknya dijalani sebagaimana kodrat seorang wanita.

3. Penggunaan Kapsul Penunda Haid Bagi Perempuan Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Dalam Perspektif Hukum Islam

Persoalan penundaan masa haid merupakan persoalan intelektual tersendiri yang harus dipecahkan oleh para pemikir muslim sekaligus kalangan medis, karena permasalahan tersebut menyangkut hajat umat muslim pada umumnya. Di satu sisi mereka berkewajiban menafsirkan kembali Al-Qur'an sesuai dengan tuntunan ilmiah dan objektif. Sementara pada sisi lain, terdapat kepentingan moral untuk menjelaskan al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dua sisi tersebut memang tidak serta merta kontradiktif dan saling menafikkan, melainkan bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kesadaran akan hadirnya realitas kekinian dengan berbagai macam masalah baru memicu timbulnya produk-produk fiqh baru guna pemenuhan standar ilmiah yang kontekstual.

Berkaitan dengan penggunaan obat kapsul penunda haid maka dalam perspektif hukum Islam terdapat hal-hal yang dapat dijadikan paradigma untuk menghukumi hal tersebut:

a. *Dhaurriyat, Hajiyyat, Tahsiniyat*

Dalam pandangan Islam, kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu kebutuhan pokok (*dhaurriyat*), Sekunder (*Hajiyyat*), pelengkap (*tahsiniyat*). Kebutuhan pokok (*dhaurriyat*) adalah segala sesuatu yang tujuannya mempunyai tujuan untuk tercapainya kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun kebahagiaan untuk akhirat nantinya. Apabila tujuan yang utama ini tidak dapat dilaksanakan oleh umat manusia, maka bisa berakibat fatal dan menyesatkan dalam menentukan jalan hidup seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dapat menghilangkan segala kesempitan dan meringankan beban yang menghalangi, memudahkan cara dan beban yang dihadapi seperti adanya rukhsah menyempurnakan ibadah.

Sementara itu, maksud kebutuhan yang terakhir pelengkap (*tahsiniyat*) adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk memperindah keadaan dari tujuan yang

pertama dan kedua baik yang bersifat akhirat maupun duniawi selama masih dalam batas-batas normal dan tidak melanggar syar'i.

b. Putusan MUI

Putusan Majelis Ulama Indonesia Tanggal 12 Januari 1979 mengenai penkonsumsian pil anti haid. Adapun keputusan tersebut berbunyi:

- 1) Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah.
- 2) Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadhan seblum penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanita yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.
- 3) Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram

c. Sisi Manfaat dan *Mahdarat*

Adanya penundaan menstruasi hakekat dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi para wanita yang mempunyai hajat untuk beribadah. Selain efek baik yang dihadirkan obat tersebut, tidak dapat disembunyikan efek-efek yang kurang baik dari obat tersebut atau dapat membahayakan bagi para pengonsumsinya. Dengan mempertimbangkan manfaat dan madhrat yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum segala sesuatu. Apabila masalah bersifat dominan maka mubah bagi pelaksanaannya. Jika madhrat lebih dominan atau berimbang maka hendak menolak kemafsadahan lebih diutamakan. Hal ini sesuai kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukum bagi wanita yang menggunakan pil anti haid sangat erat hubungannya dengan niat. Sedangkan niat itu sendiri terletak di dalam hati, sehingga akan sulit untuk diketahui. Namun

demikian, secara tidak langsung dapat diketahui dari niat seorang perempuan dalam menggunakan obat-obat anti haid ini, antara lain melalui sikap, atau dari gejala tingkah lakunya dan perkiraan penggunaannya dalam kehidupannya. Di sisi lain yang dikhawatirkan dari pengguna pil ini akan menyebabkan kaum wanita lupa pada masa haidnya sehingga mereka bingung dan ragu dalam mengerjakan shalat, berkumpul dengan suaminya dan sebagainya. Sehingga dalam penggunaan obat kapsul penunda haid sebaiknya dihindari.

